

PEMANFAATAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM MASA DEPAN

PERADILAN INDONESIA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD NAVIS DAULAY

211030700064

PEMBIMBING:

DR. WARDATUL FITRI, S.H., M.H,

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), telah menghadirkan revolusi dalam berbagai bidang, termasuk dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia. AI dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia, seperti berpikir, menganalisis, dan mengambil keputusan, sehingga kehadirannya membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kecepatan dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penggunaan AI dalam kelembagaan peradilan di Indonesia serta meninjau relevansinya dari perspektif masalah mursalah sebagai salah satu teori hukum Islam yang menekankan pada tercapainya kemaslahatan umum.

Jenis penelitian ini merupakan studi yuridis empiris yang bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan efektivitas implementasi teknologi dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya terkait digitalisasi proses peradilan dan potensi penerapan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI). Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menghubungkan norma hukum dengan praktik faktual di lapangan berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat penerapan langsung teknologi AI secara spesifik dalam sistem peradilan. Namun, sistem peradilan Indonesia telah mengalami digitalisasi menyeluruh, mulai dari pendaftaran perkara, pelaksanaan sidang, pengajuan banding, yang seluruhnya dapat dilakukan secara elektronik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di lingkungan peradilan Indonesia memiliki urgensi yang tinggi, terutama dalam meningkatkan efisiensi kerja lembaga peradilan. AI berperan penting dalam memproses informasi hukum, mendukung administrasi peradilan, dan memberikan analisis hukum berbasis data serta yurisprudensi. Peran AI dalam hukum Indonesia masih sebagai perangkat penunjang, belum memiliki status sebagai subjek hukum. Hal ini menciptakan kekosongan regulasi, khususnya terkait tanggung jawab hukum bila AI menyebabkan kerugian. *Kedua*, Dilihat dari sudut pandang Masalah Mursalah, penerapan AI dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. AI berkontribusi dalam memberikan kemudahan (masalah hajiyah) dan memperindah proses pelayanan hukum (masalah tahsiniyah). Melalui pendekatan hukum progresif, hukum dituntut untuk terus beradaptasi terhadap dinamika zaman. AI dapat menjadi inovasi strategis dalam mewujudkan keadilan dan keterjangkauan layanan hukum yang lebih merata.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence, Sistem Peradilan, Masalah Mursalah, Penegakan Hukum, efektivitas Hukum, Hukum Progresif.*

Abstract

*The rapid advancement of digital technology, particularly Artificial Intelligence (AI), has significantly transformed various sectors, including the legal and judicial systems in Indonesia. AI is designed to simulate human cognitive functions such as reasoning, analysis, and decision-making, offering the potential to enhance efficiency, effectiveness, and speed in law enforcement processes. This study aims to examine the urgency of AI utilization in Indonesia's judicial institutions and evaluate its relevance through the lens of *maslahah mursalah*, an Islamic legal theory that emphasizes public interest and societal benefit.*

This study is an empirical juridical research aimed at examining the development and effectiveness of technology implementation within the Indonesian judicial system, particularly regarding the digitalization of court processes and the potential application of Artificial Intelligence (AI). Through an empirical juridical approach, the study connects legal norms with actual practices in the field based on interviews, observations, and documentation. Respondents noted that, as of now, there has been no direct implementation of AI technology within the judicial system. However, Indonesia's judiciary has undergone extensive digitalization, covering case registration, court proceedings, and appeals submissions all of which can now be conducted electronically.

*The findings of this study indicate the following: First, the utilization of Artificial Intelligence (AI) in the Indonesian judicial system holds significant urgency, particularly in enhancing the efficiency of judicial institutions. AI plays a crucial role in processing legal information, supporting judicial administration, and providing data-driven legal analysis and jurisprudence. Currently, AI in Indonesian law functions solely as a supporting tool and does not yet hold the status of a legal subject. This creates a regulatory gap, especially regarding legal accountability in cases where AI causes harm. Second, from the perspective of *Maslahah Mursalah*, the application of AI can be considered a form of public benefit (*maslahah*) as long as it does not conflict with fundamental principles of Islamic law. AI contributes by providing convenience (*maslahah hajiyyah*) and enhancing the quality of legal services (*maslahah tahsiniyah*). Through the lens of progressive legal theory, the law is expected to continuously adapt to the changing times. AI represents a strategic innovation in the pursuit of justice and equitable access to legal services.*

Keywords: *Artificial Intelligence, Judicial System, Maslahah Mursalah, Law Enforcement, Legal Effectiveness, Progressive Law.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Navis Daulay

NIM : 21103070064

Judul : Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Dalam Masa Depan Peradilan Indonesia Perspektif *Maslahah Musalah*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2025

Pembimbing



Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H.

NIP. 199005112019032016

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-783/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMANFAATAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM MASA DEPAN PERADILAN INDONESIA
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NAVIS DAULAY
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070064
Telah diujikan pada : Rabu, 02 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 687b47edd4391



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 68774b3d53c7



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6875d41f6e9e7



Yogyakarta, 02 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 687db6a0518df

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Navis Daulay
NIM : 21103070064
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM MASA DEPAN PERADILAN INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 April 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Navis Daulay

NIM. 21103070064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

KITA TERLAHIR DALAM KEADAAN KALAH TAPI TIDAK

DITAKDIRKAN UNTUK MENYERAH

(RIZKY MAULANA SYAFE'I, S.H)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Alm. Ayah dan Ibuku tercinta, Terima kasih atas segala doa, cinta, pengorbanan, dan dukungan tiada henti yang tak akan pernah bisa ku balas. Semoga keberhasilan ini menjadi bukti kecil dari baktiku kepada kalian.
2. Saudara-saudariku tersayang, Terima kasih atas semangat, tawa, dan doa yang senantiasa mengiringi Langkah ini.
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Ibu Proborini Hastuti S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara
7. Dosen Pembimbing DR. WARDATUL FITRI, S.H., M.H, Terima kasih atas ilmu, bimbingan, waktu dan keteladanan yang diberikan selama masa bimbingan hingga skripsi ini selesai.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2021, Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini.
9. Almamater tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Semoga tetap menjadi tempat lahirnya ilmu pengetahuan dan peradaban yang penuh keberkahan.
10. Teman-teman seperjuangan di kandang sapi Donni, Kemal, Iqbal, dika, cyntia, Shakira, joya, ali, terkhususnya untuk saudara Rizki Maulana Syafi'i yang telah membantu dalam kepenulisan skripsi ini, Terima kasih atas kebersamaan dukungan, dan semanga.

Semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža‘	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya‘	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
----	--------------------------------	--------------------	-----------------------------

2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis	ā ditulis Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati العواین	ditulis ditulis	ī al- 'Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û 'Ulûm

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غريهم	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
إلن شكرمت	Ditulis	la'in syakartum

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
---------	---------	------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل

على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“PEMANFAATAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM MASA DEPAN PERADILAN INDONESIA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*”** disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Kedua orang tua tercinta. Kami sangat bangga menjadi anak ayah dan ibu yang menjadikan kami selalu ingin menjadi yang terbaik untuk keluarga.

Terima kasih atas segala dorongan semangat dan motivasi terlebih anggaran selama mengenyam pendidikan S1 Sarjana Hukum di UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Ibu Proborini Hastuti S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
7. Dosen Pembimbing Dr. Wardatul fitri, S.H, M.H Terima kasih atas ilmu, bimbingan, waktu dan keteladanan yang diberikan selama masa bimbingan hingga skripsi ini selesai.
8. Seluruh civitas akademik di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
9. Kepada Keluarga tercinta, Almarhum tercinta Ayah Mulhim Daulay, S.Pd, Ibu Komariah Hasibuan, kakak Nazifah Syafi'ah Daulay, Muhammad Akhyar Daulay, Mufida Fitriani Daulay
10. Teman-teman Hukum Tata Negara 2021 yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa.
11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Iqbal Kenahan, Raldika, Lutfi, Adnan, Habib, Ikhsan, Navis, kamal, serta lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

12. Keluarga Besar RP Raldika, Pahmi, Akbar, Dimas, Heru, Navid, Abil, Reyhan, Deariyu, Fatih, Taj Ibrahim, Rafid, Anam, Hazim, Afif, Asfa Bayu
13. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG HUKUM PROGRESIF, EFEKTIVITAS HUKUM, DAN MASLAHAH MURSALAH	24
A. Teori Hukum Progresif	24
1. Pengertian Hukum Progresif	24
2. Prinsip-Prinsip Hukum Progresif	27

B. Teori Efektivitas Hukum.....	29
1. Pengertian Efektivitas Hukum	29
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	31
C. Masalah Mursalah.....	35
1. Pengertian Masalah Mursalah	35
2. Syarat-Syarat Masalah Mursalah.....	40
BAB III BADAN PERADILAN DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE.....	44
A. Badan Peradilan.....	44
1. Badan Peradilan di Indonesia	44
2. Macam-macam Peradilan Umum.....	46
3. Asas-Asas Peradilan Umum Pada dasarnya terdapat kolerasi antara tujuan, sifat dan asas-asas hukum acara pidana.	47
B. Artificial Intelligence	47
1. Definisi Artificial Intelligence	47
2. Potensi Kecerdasan Buatan dalam Sistem Hukum Indonesia.....	50
BAB IV ANALISIS URGENSI PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM KELEMBAGAAN PERADILAN DI INDONESIA	55
A. Urgensi Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Kelembagaan Peradilan di Indonesia	55
1. Faktor Pendukung dan Penghambat Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Kelembagaan Peradilan di Indonesia.....	60
2. Faktor penghambat penggunaan AI.....	62
B. Analisis Hukum Progresif terhadap Peluang dan Tantangan Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Kelembagaan Peradilan di Indonesia	64
C. Analisis <i>Masalah Mursalah</i> terhadap Peluang dan Tantangan Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Kelembagaan Peradilan di Indonesia	72
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85

B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir perkembangan teknologi menjadi bukan hanya pesat namun juga berkembang dengan sangat cepat yang mana dengan adanya hal tersebut era semacam ini disebut dengan era disrupsi. China merupakan salah satu pionir dalam pengembangan AI ini yaitu berkaitan dengan facial recognition dalam mengidentifikasi kejahatan. Selain itu, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh AI dalam sistem peradilan diantaranya adalah analisa dokumen, prediksi hasil perkara, penjadwalan sidang, hingga menjadi bagian dari asisten hukum.

Selain China, terdapat pula Amerika Serikat yang sudah mulai menggunakan AI yaitu untuk keperluan analisis dokumen dan memberikan rekomendasi kepada hakim dalam menentukan putusan yang akan diambil. Adapun di negara-negara eropa yang paling menonjol adalah penggunaan AI ini adalah Inggris dan Estonia dimana penggunaannya tidak jauh berbeda dengan Amerika Serikat.¹

AI dirancang untuk menyelesaikan masalah kognitif yang mirip dengan kemampuan manusia dalam berpikir. Sebagai contoh, AI telah memudahkan kehidupan manusia, seperti pada aplikasi Google Translate yang dapat

¹ Linda Ikawat, Sulaiman Sulaiman, Muhammad Fahri Huseini, " *Masa Depan Penegakan Hukum Indonesia: Sistem Peradilan Pidana Berbasis Kecerdasan Buatan (AI)*", e-ISSN: 3064-6332; p-ISSN: 3089-0942, Hal 01-18

menerjemahkan bahasa tanpa perlu menggunakan kamus secara manual. Dalam konteks ini, AI dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan mengoptimalkan perencanaan kerja, penalaran, pemecahan masalah, merangsang daya pikir, pengakuan ide atau gagasan, serta mempercepat berbagai aktivitas secara efisien. AI sering disebut sebagai "emas baru" yang harus terus digali potensinya. Teknologi ini pun berperan penting dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, sistem keuangan, pendidikan, hukum, dan penegakan hukum.²

Digitalisasi telah mendorong perkembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam bidang hukum, menjadikannya isu yang sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa inovasi dalam penerapan AI juga membawa dampak negatif yang harus diperhitungkan dalam upaya perlindungannya. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mencari keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kemajuan teknologi AI. Meskipun AI dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, potensi munculnya perdebatan tentang kemampuan AI untuk mewujudkan keadilan, kejujuran, empati, dan kepedulian terhadap pihak yang lebih lemah dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian perkara di bidang hukum tetap ada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Anshori, AI dirancang untuk membantu dalam analisis data, penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dengan waktu yang lebih efisien.

² Simanjuntak, Ayu Dampak Teknologi dan Inovasi pada Keadilan dalam Penegakan Hukum di Era Digital. *Journal on Education*, vol.6:1, (2023), hlm.1-8.

Namun, dalam konteks restoratif justice dan hukum progresif, Anshori berpendapat bahwa penggunaan AI sebagai alat penegakan hukum tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip restoratif justice, terutama yang terkait dengan musyawarah antar pihak yang terlibat dalam perkara, yang merupakan inti dari prinsip tersebut.³

Sehubungan dengan reformasi kelembagaan peradilan di Indonesia, penting untuk diingat bahwa kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia berada di tangan Mahkamah Agung (MA) bersama dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga peradilan di Indonesia saat ini pun tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi industri, khususnya dalam hal pengembangan dan penggunaan AI. Hal ini berkaitan dengan perkembangan sistem e-Court atau pengadilan elektronik yang kini digunakan di lembaga peradilan, yang juga mencerminkan kemajuan teknologi AI di berbagai negara. AI saat ini semakin digunakan untuk membantu dan memfasilitasi hakim dalam proses persidangan perkara hukum.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas maka menjadi menarik untuk mengkaji sejauh mana peluang, keperluan penggunaan AI, serta kedudukan penggunaannya dalam reformasi kelembagaan peradilan khususnya dalam

³ Anshori. Gagasan Artificial Intelligence dalam Penerapan Hukum di Era 4.0 Perspektif Penyelesaian Perkara Model Restorasi Justice dan Hukum Progresif. *Legal Studies Journal*, vol2:2, (2022), hlm. 1-13

⁴ Bishnoi, Shubham, Future of Law: Artificial Intelligence. *International Journal of Law Management and Humanities*5, vol. 2, (2022), hlm.2218-2222.

ranah administrasi dengan judul **“Masa Depan Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Sistem Peradilan Berbasis *Artificial Intelligence*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi penggunaan artificial intelligence dalam kelembagaan peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana penggunaan artificial intelligence dalam kelembagaan peradilan di Indonesia perseptif *masalah mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan yang menjadi sasaran bagi peneliti, Adapun Tujuan dan Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui bagaimana Penggunaan Artificial Intelligence dalam Kelembagaan Peradilan di Indonesia.
 - b) Untuk mengetahui Penggunaan Artificial Intelligence dalam Kelembagaan Peradilan di Indonesia perseptif *masalah mursalah*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a) Kegunaan Teoritik

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap dapat memperkaya dan memperluas wawasan bagi akademisi Hukum Tata Negara serta bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat dijadikan sumber kelimuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b) Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta proyeksi yang lebih progresif terkait badan peradilan yang lebih efektif dan efisien.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran literatur terkait topik **“Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Masa Depan Sistem Peradilan Indonesia Perspektif Masalah Mursalah”** penulis menemukan tulisan yang berkaitan dengan topik tersebut diantaranya:

Pertama, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Ekinia Karolin Sebayang dkk, dengan judul Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia.⁵

Pada umumnya penelitian ini membahas Integrasi AI dalam hukum positif Indonesia saat ini mengacu pada UU ITE yang mengatur sistem dan agen elektronik, meskipun belum sepenuhnya komprehensif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan AI. Penggunaan AI dalam praktik hukum sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung melalui

⁵ Ekinia Karolin Sebayang dkk, *Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia*, Locus Journal of Academic Literature Review Volume 3 Issue 4, April 2024.

aplikasi *smart majelis* untuk pemilihan majelis hakim, dan oleh sebagian advokat untuk manajemen kasus serta analisis perjanjian. Namun, pemanfaatan AI memerlukan pengawasan yang tepat guna menjaga peran penting penegak hukum dalam menafsirkan hukum, etika, dan nilai sosial. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada kajian AI pada peradilan. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang akan digunakan penulis. Penulis akan mencoba menganalisis dari kaca mata Islam yaitu *masalah mursalah*.

Kedua, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Ni Kadek Lidya Yurisivina Arianto dengan judul Perkembangan Artificial Intelligence: Peluang dan Tantangan Penggunaannya pada Peradilan Konstitusi di Indonesia.⁶ Penelitian ini berfokus terdapat peluang penggunaan AI berkaitan dengan reformasi kelembagaan MK di Indonesia sebagai wujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal tersebut merujuk pada upaya penerapan landasan sosiologis, filosofis dan yuridis. Penerapan ketiga landasan tersebut dengan diwujudkan melalui kesadaran MK dengan mengaturnya pada produk hukum berupa PMK, dan implementasinya terhadap sistem administrasi peradilan (JAS) oleh Kepaniteraan MK, serta terhadap sistem administrasi umum (GAS) yang dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal MK. Hal tersebut membawa pengembangan grand design IT, manajemen anggaran, serta manajemen

⁶ Ni Kadek Lidya Yurisivina Arianto, Perkembangan Artificial Intelligence: Peluang dan Tantangan Penggunaannya pada Peradilan Konstitusi di Indonesia, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 46, No. 2 Agustus 2024, h. 107-126

sumber daya manusia di MK RI berbasis dan berbudaya ICT sebagai wujud pemanfaatan AI menuju lembaga peradilan modern. Persamaanya terletak pada focus terhadap kajian AI. Perbedaanya penulis mencoba focus pada penerapan AI pada Lembaga peradilan secara umum.

Ketiga, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Bagus Gede Ari Rama dengan judul Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia.⁷ Secara umum pembahasa ini berfokus UUHC Indonesia belum mengakui AI sebagai subjek hukum, sehingga AI tidak dapat dianggap sebagai pencipta. Namun, potensi pengakuan AI sebagai subjek hukum di masa depan sangat terbuka, dengan mengadopsi konsep seperti *Work Made for Hire* dan doktrin *Vicarious Liability* untuk mengakomodasi AI sebagai entitas hukum baru. Persamaannya terletak pada focus kajian AI. Namun perbedaannya penulis mencoba memaparkan urgensi AI pada badan peradilan dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan *masalah mursalah*.

Keempat, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Eka Nanda Ravizki dengan judul Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia.⁸ Pada umumnya penelitian tersebut berfokus pada tantangan dalam pengaturan Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum di Indonesia. Pertama adalah terkait

⁷ Bagus Gede Ari Rama, Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia JURNAL RECHTENS, Vol. 12, No. 2, Desember 2023

⁸ Eka Nanda Ravizki, Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia, Notaire, 5 (3) 2022: 351-376.

pertanggungjawaban pidana. Pada intinya isu ini adalah terkait dengan bagaimana konsep supaya AI dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana dan apabila tidak bisa maka siapa pihak yang wajib bertanggungjawab. Kedua adalah terkait dengan hak cipta. Tantangan yang harus dijawab selanjutnya adalah bagaimana UUHC sebaiknya menjawab perkembangan AI di Indonesia sehingga dapat mengakomodir keberadaan dan ciptaan AI. Persamaannya terletak pada kajian AI namun yang membedakannya penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pada tataran objeknya penulis akan berusaha menjadikan AI sebagai alat di Lembaga peradilan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo adalah salah satu pemikir hukum Indonesia yang dikenal produktif. Dalam dunia akademis, ia sering disebut sebagai "Begawan Sosiologi Hukum" karena kontribusinya yang signifikan di bidang tersebut. Salah satu konsep pemikiran yang menjadi warisannya adalah gagasan tentang Hukum Progresif. Pemikiran ini merupakan refleksi intelektual dari perjalanan panjangnya sebagai seorang peneliti dan pengamat ilmu hukum. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa teori hukum sangat dipengaruhi oleh cara pandang individu atau komunitas terhadap hukum itu sendiri. Perspektif ini tidak hanya dibentuk oleh konteks internal komunitas, tetapi juga oleh perubahan sosial, budaya, dan filosofis yang tengah berlangsung. Sebagai contoh, munculnya

pendekatan positivistik dalam ilmu hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan filsafat positivisme yang saat itu mendominasi pemikiran akademik. Dengan kata lain, teori hukum berkembang seiring dengan diskursus intelektual yang ada dalam masyarakat tertentu, sebagaimana digambarkan Rahardjo dalam bagannya: *Theory The Discourse The Subject Law Komunitas Tertentu Bergantung Pada Sudut Pandangnya (Paradigmatika)*.

Menurut Satjipto Rahardjo, teori baru dalam hukum harus mampu memberikan tambahan pengetahuan sekaligus memicu transformasi pemikiran. Teori ini tidak sekadar bersifat deskriptif, tetapi juga mendorong gerakan dan proses pemaknaan baru terhadap hukum. Dengan demikian, kehadiran teori baru berpotensi mengubah struktur ilmu hukum secara menyeluruh. Pemikiran Rahardjo menekankan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan entitas yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perubahan zaman. Konsep inilah yang menjadikan Hukum Progresif sebagai salah satu kontribusi pentingnya dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.⁹

Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum bukanlah entitas statis yang hanya berfungsi sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebuah alat sosial yang hidup dan terus bergerak sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam

⁹ Turiman, "Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia)"

konteks perkembangan teknologi digital, terutama kehadiran AI dalam peradilan, teori ini memberi landasan filosofis bahwa hukum harus bersifat visioner, transformatif, dan responsif terhadap perubahan sosial.

Hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai teks, melainkan sebagai proses yang diarahkan untuk mencapai keadilan substantif. AI dapat menjadi medium baru untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut jika dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Maka, Hukum Progresif memberikan legitimasi untuk mengadopsi teknologi canggih dalam dunia hukum, selama orientasinya tetap pada keadilan bagi masyarakat luas, bukan sekadar efisiensi prosedural. Dalam kerangka ini, AI tidak boleh menggantikan peran hakim sebagai pencari keadilan, tetapi dapat mendukungnya dalam menjalankan tugas secara lebih akurat, cepat, dan obyektif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Alasan penulis mengambil teori hukum progresif ini karena bersangkutan dengan judul penelitian ini yang Dimana dirumuskan oleh satjipto rahardjo menekankan bahwa pentingnya hukum sebagai sarana untuk mencaoi suatu keadilan bukan sekedar aturan yang kaku. Dalam konteks penggunaan AI pendekatan ini relevan karena tekonologi sekarang perkembangan yang begitu cepat dan hukum perlu responsif yang cepat terhadap perubahan sosial dan teknologi.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Teori Efektivitas menggambarkan hukum sebagai pedoman untuk menentukan perilaku yang dianggap layak. Pendekatan yang digunakan bersifat deduktif-rasional, yang cenderung menghasilkan pola pikir yang dogmatis. Di sisi lain, ada pandangan yang melihat hukum sebagai perilaku yang konsisten dan teratur. Pandangan ini menggunakan pendekatan induktif-empiris, sehingga hukum dipahami sebagai tindakan yang berulang dalam pola yang sama dengan tujuan tertentu.¹⁰

Efektivitas hukum dalam praktik dapat dinilai dari sejauh mana suatu aturan hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Hal ini biasanya terlihat dari pengaruh hukum dalam mengarahkan perilaku atau tindakan tertentu agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum berfokus pada pencapaian tujuan yang diinginkan melalui penerapan hukum tersebut. Salah satu cara untuk mendorong masyarakat mematuhi aturan hukum adalah dengan menerapkan sanksi. Sanksi ini dapat berupa sanksi negatif maupun positif, yang bertujuan untuk memberikan dorongan agar individu menghindari perilaku tercela dan menjalankan tindakan yang terpuji.¹¹

Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto memberikan kacamata empiris dalam menilai apakah suatu sistem hukum benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya di tengah

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm 45

¹¹ *Ibid*, hlm 48

masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga sejauh mana norma tersebut dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat. Dalam konteks implementasi AI dalam sistem peradilan, teori ini menjadi sangat penting karena mengingatkan bahwa keberadaan teknologi canggih sekalipun tidak otomatis menjamin keberhasilan sistem hukum. Jika AI tidak dirancang secara adil, tidak dipahami oleh aparat hukum, atau tidak diterima oleh masyarakat, maka efektivitasnya akan rendah, bahkan dapat menimbulkan distrust terhadap sistem hukum itu sendiri.

Teori ini menggarisbawahi pentingnya regulasi yang matang, pelatihan sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat agar penerapan AI tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga berdampak nyata dalam meningkatkan kepatuhan, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat terhadap proses hukum. Efektivitas sistem peradilan berbasis AI harus dievaluasi dari seberapa besar ia dapat mengurangi beban perkara, mempercepat penyelesaian sengketa, dan menjamin akses keadilan yang merata.

3. Masalah Mursalah

Sumber hukum dalam Islam terdiri dari berbagai macam, di antaranya yang telah disepakati oleh jumhur ulama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sementara itu, beberapa sumber hukum Islam lainnya masih menjadi perdebatan mengenai keabsahannya sebagai sumber hukum, seperti Istihsan, Mashlahah Mursalah, 'Urf,

Istishab, dan lain-lain. Mashlahah Mursalah dipilih oleh penulis sebagai salah satu teori dalam penelitian ini, karena dalam teori ini, manfaat atau kerugian yang ditimbulkan menjadi parameter utama dalam menilai suatu fenomena hukum.

Menurut Imam al-Ghazali, Masalahah Mursalah adalah usaha untuk meraih manfaat dan menghindari kerugian demi menjaga tujuan syariat. Penilaian terhadap manfaat didasarkan pada tujuan syariat, yang memiliki sifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh keinginan hawa nafsu manusia. Namun, dalam situasi tertentu, suatu fenomena hukum yang dianggap bermanfaat oleh manusia karena sejalan dengan keinginan mereka, bisa saja bertentangan dengan maksud atau tujuan syariat.¹²

Berdasarkan pada urutan kualitas dan tingkat urgensitasnya, pada ulama fikih membagi Masalahah mursalah menjadi tiga, yaitu:

a. Al-Maslahah adh-Dhoruriyyah

Al-Maslahah adh-Dhoruriyyah merupakan Kemaslahatan atau kemanfaatan yang diukur berdasarkan indikator kebutuhan manusia yang fundamental. Kebutuhan tersebut secara hierarkis meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan yang terakhir harta. Indikator tersebut merupakan tujuan daru syara' atau biasa dikenal dengan Maqashid Syari'ah. Kemanfaatan atau kemaslahatan suatu fenomena hukum diukur sejauh mana

¹² Hidayatullah, S. (2018). Masalahah Mursalah Menurut Al-Ghazali. Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol 2:1 (2018), hlm. 2.

fenomena tersebut dapat memenuhi pemeliharaan atas kelima indikator diatas

b. Al-Maslahah al-Hajiyah

Al-Maslahah al-Hajiyah merupakan kemaslahatan suatu fenomena hukum yang diukur berdasarkan tingkat kemudahan atau terhindarnya dari kesulitan dalam memenuhi tujuan syara atau Maqasid Syari'ah. artinya al-Maslahah al-Hajiyat merupakan penyempurna dari al-Maslahah adh-Dhoruriyyah.

c. Al-Maslahah at-Tahsiniyyah

Al-Maslahah at-Tahsiniyah merupakan kemaslahatan suatu fenomena hukum yang berhubungan dengan penyempurnaan dalam memenuhi tujuan syara' atau maqasid syariah.

Teori Maslahah Mursalah memberikan dimensi etis dan spiritual dalam menilai layak atau tidaknya suatu inovasi hukum dalam kerangka nilai-nilai Islam. Dalam teori ini, suatu produk atau sistem hukum baru dapat diterima dan diberlakukan jika mendatangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (Maqashid Syari'ah). Dengan demikian, AI dalam sistem peradilan tidak hanya ditinjau dari sisi efisiensi atau rasionalitas modern semata, tetapi juga dilihat dari sejauh mana teknologi tersebut menjaga lima prinsip utama syariat, yaitu: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Maslahah Mursalah menuntut agar peradilan berbasis AI tidak menjadi alat yang justru mencederai keadilan, merugikan hak masyarakat kecil, atau mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, jika AI dapat mencegah korupsi, mempercepat keadilan, menghindari kesalahan vonis, serta menjamin transparansi, maka ia dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk masalah yang sesuai dengan maqashid syariah.

Lebih jauh lagi, Maslahah Mursalah dengan klasifikasinya (adh-Dharuriyyah, al-Hajiyah, dan at-Tahsiniyyah) menyediakan kerangka prioritas dalam menilai urgensi penerapan AI. Dari sisi al-Maslahah adh-Dharuriyyah, AI dapat digunakan untuk menjaga kehidupan masyarakat dari kesewenangan hukum, mencegah kesalahan sistemik, dan mengamankan hak-hak dasar warga negara. Pada level al-Maslahah al-Hajiyah, AI berperan dalam mempermudah kerja peradilan, mengurangi ketergantungan pada birokrasi yang berbelit, serta menjembatani kesenjangan akses keadilan. Sedangkan pada tingkat al-Maslahah at-Tahsiniyyah, AI dapat memperindah dan menyempurnakan citra sistem hukum sebagai sistem yang adaptif, modern, dan berwibawa. Semua itu menguatkan bahwa penggunaan teknologi tidak hanya sah secara teoritis, tetapi juga bisa dianggap sebagai kebutuhan syariah jika benar-benar membawa manfaat yang luas dan mendalam.

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi terutama fokus pada modernisasi dan efisiensi proses peradilan di Indonesia, dengan beberapa peraturan kunci seperti PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang sistem elektronik dalam proses peradilan, PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik, dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Penyelesaian Perkara Melalui Sistem Elektronik.

1. Pemanfaatan Teknologi dalam Peradilan Melalui PERMA:

Sistem Elektronik dalam Proses Peradilan (PERMA No. 7 Tahun 2022): Peraturan ini mengatur penggunaan sistem elektronik untuk memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan, meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik, yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan tonggak penting dalam digitalisasi sistem peradilan Indonesia. Peraturan ini membuka ruang bagi pemanfaatan teknologi informasi, termasuk sistem elektronik dan potensi penggunaan Artificial Intelligence (AI), dalam mendukung tugas peradilan. Dalam konteks penelitian ini, PERMA tersebut menjadi dasar normatif yang menunjukkan bahwa arah kebijakan

Mahkamah Agung sudah mengarah pada modernisasi sistem hukum melalui pendekatan digital.

PERMA ini secara eksplisit bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tiga prinsip yang selaras dengan semangat masalah dalam hukum Islam, khususnya kategori *al-Maslahah al-Hajiyah* dan *al-Maslahah at-Tahsiniyyah*. Artinya, jika penerapan sistem elektronik mampu mengurangi kesulitan pencari keadilan, mempercepat proses hukum, serta menurunkan biaya perkara, maka hal itu dipandang sebagai bagian dari kemaslahatan yang diakui oleh syariat.¹³

2. Mediasi Elektronik (PERMA No. 3 Tahun 2022):

Peraturan ini merupakan pengejawantahan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses mediasi, di mana para pihak dapat melakukan mediasi menggunakan sarana elektronik jika dikehendaki dan disetujui oleh hakim serta para pihak.¹⁴

PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik bukan hanya merupakan bentuk modernisasi prosedur hukum, tetapi juga menandai kesiapan struktur hukum Indonesia dalam menerima Artificial Intelligence sebagai bagian dari sistem peradilan. Dalam bingkai masalah mursalah, penggunaan teknologi dan AI dalam

¹³ PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang sistem elektronik dalam proses peradilan

¹⁴ PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik

mediasi elektronik sangat relevan karena menjamin keefisienan, keadilan, dan aksesibilitas hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Ini adalah cikal bakal sistem peradilan masa depan yang adaptif, adil, dan maslahat.

3. Administrasi dan Penyelesaian Perkara Secara Elektronik (PERMA No. 4 Tahun 2020):

Peraturan ini mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan melalui prosedur administrasi dan penyiaran elektronik, melengkapi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik.

PERMA No. 4 Tahun 2020 merupakan tonggak penting dalam transformasi peradilan Indonesia menuju sistem yang berbasis teknologi. Peraturan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga menyiapkan infrastruktur yang sangat potensial untuk mendukung penerapan Artificial Intelligence di masa depan. Dengan terus berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang cepat dan mudah, kehadiran AI di pengadilan Indonesia hanya tinggal menunggu waktu, dan PERMA ini adalah salah satu fondasi awalnya.¹⁵

4. E-Court (PERMA No. 1 Tahun 2019):

¹⁵ PERMA No. 4 Tahun 2020

Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem e-court yang memungkinkan pengguna terdaftar dan pengguna lain untuk menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang E-Court adalah fondasi awal dari transformasi digital sistem peradilan di Indonesia. Regulasi ini bukan hanya menghadirkan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga menyiapkan infrastruktur yang vital bagi integrasi kecerdasan buatan di masa depan. Dengan terus berkembangnya teknologi dan kebutuhan publik terhadap akses hukum yang cepat dan efisien, e-Court akan menjadi jembatan menuju sistem peradilan yang cerdas, responsif, dan berbasis data.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action

¹⁶ E-Court (PERMA No. 1 Tahun 2019)

¹⁷ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau fakta yang diperoleh saat penelitian²⁰, selanjutnya dilakukan pengkajian data yang telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

¹⁹ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

²⁰ Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm.6.

yang sedang diteliti dan konseptual (*conceptual approach*) untuk mencari jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.²¹

4. Sumber Penelitian

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak informan Bapak Muh. Ismail Hamid, S.H., M.H yang berasal dari Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

2) Bahan hukum sekunder

²¹ Muhaemin, *Op. Cit.*, hlm. 56-57.

Bahan Hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut;

- a) Buku-buku teks penunjang ahli hukum
- b) Jurnal hukum, skripsi, dan tesis
- c) Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

4) Analisis Data

Penelitian ini di analisis dengan menggunakan logika deduktif melalui metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis normatif merupakan cara menginterpretasikan dan menganalisis bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori efektivitas hukum, dan teori *masalahah mursalah*.

Bab ketiga, memuat paparan penjelasan penjelasan mengenai badan peradilan dan *Artificial Intelligence*.

Bab keempat, memuat analisis dan pembahasan terkait badan peradilan dan *Artificial Intelligence* dan dikaji lebih melalui pisau analisis menggunakan teori efektivitas hukum, *masalahah mursalah*, dan hukum progresif

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau rekomendasi solusi yang diberikan penulis terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada setiap Bab Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di lingkungan peradilan Indonesia memiliki urgensi yang tinggi, terutama dalam meningkatkan efisiensi kerja lembaga peradilan. AI berperan penting dalam memproses informasi hukum, mendukung administrasi peradilan, dan memberikan analisis hukum berbasis data serta yurisprudensi. Peran AI dalam hukum Indonesia masih sebagai perangkat penunjang, belum memiliki status sebagai subjek hukum. Hal ini menciptakan kekosongan regulasi, khususnya terkait tanggung jawab hukum bila AI menyebabkan kerugian.
2. Dilihat dari sudut pandang Masalah Mursalah, pemanfaatan AI dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. AI berkontribusi dalam memberikan kemudahan (masalah hajiyyah) dan memperindah proses pelayanan hukum (masalah tahsiniyah). Melalui pendekatan hukum progresif, hukum dituntut untuk terus beradaptasi terhadap dinamika zaman. AI dapat menjadi inovasi strategis dalam mewujudkan keadilan dan keterjangkauan layanan hukum yang lebih merata. Tantangan utama penggunaan AI dalam peradilan meliputi potensi bias dalam algoritma,

aspek etika, keterbatasan teknologi, dan minimnya kesiapan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem berbasis AI.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga yudikatif disarankan untuk segera merumuskan aturan hukum yang komprehensif terkait penggunaan AI di bidang hukum, termasuk mekanisme akuntabilitas dan batasan peran teknologi ini.
2. Peningkatan kapasitas dan literasi digital aparat penegak hukum sangat diperlukan, guna memastikan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi AI secara bijak dan profesional.
3. Pengembangan sistem AI di ranah hukum sebaiknya dilakukan secara kolaboratif, dengan melibatkan ahli dari berbagai disiplin ilmu agar sistem yang dibangun lebih holistik dan manusiawi.
4. Dalam kerangka hukum Islam, integrasi AI harus tetap mengacu pada Maqashid Syariah, yaitu prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga penerapannya benar-benar membawa kemanfaatan umum

DAFTAR PUSTAKA

Qur'an/Hadits

QS. Al-Anbiya:107

HR. Ahmad, Darutqhuni, Ibnu Majah

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang mengatur administrasi
perkara persidangan di pengadilan secara elektronik (E-court)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang sistem elektronik
dalam proses peradilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan
Penyelesaian Perkara Melalui Sistem Elektronik.

Buku

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Matara University Press, 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.

Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Sabian, Usman. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya, 1988.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Jurnal Ilmiah

Afrizal, A. Pera. "Pendidikan Islam Menghadapi Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Literasiologi*, vol. 6, no. 1, 2021.

Alief, Renaldy dan Evy Nurmiati. "Penerapan Kecerdasan Buatan Dan Teknologi Informasi Pada Efisiensi Manajemen Pengetahuan." *Jurnal Masyarakat Informatika*, vol. 13, no. 1, 2022.

Anshory. "Gagasan Artificial Intelligence dalam Penerapan Hukum di Era 4.0 Perspektif Penyelesaian Perkara Model Restorasi Justice dan Hukum Progresif." *Legal Studies Journal*, vol. 2, no. 2, 2022.

Arianto, Ni Kadek Lidya Yurisivina. "Perkembangan Artificial Intelligence: Peluang dan Tantangan Penggunaannya pada Peradilan Konstitusi di

Indonesia." *Jurnal Kertha Patrika*, vol. 46, no. 2, 2024.

Bishnoi, Shubham. "Future of Law: Artificial Intelligence." *International Journal of Law Management and Humanities*, vol. 5, no. 2, 2022.

Deni, Nuryadi. "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, vol. 1, no. 2, 2016.

Fachrurroji, Oji. "Kecerdasan Buatan dan Hukum: Analisis Dampak pada Proses Peradilan."

Hidayatullah, S. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 1, 2018.

Kamali, Mohammad Hashim. "Maqasid al-Shariah and Artificial Intelligence: A Legal and Ethical Analysis." *Islamic Law Review*, vol. 25, no. 1, 2019.

Kesek, S. "Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 14, no. 3, 2017.

Muvid, Muhamad Basyrul. "Model Komunikasi Dakwah Berbasis Humanity di Era Digital: Upaya Transformasi Nilai-nilai Islam Rahmatan Lil Alamin." *Mediakita*, vol. 7, no. 1, 2023.

Nawi, Aliff, dkk. "Keperluan Garis Panduan dan Etika Islam Dalam Penyelidikan Kecerdasan Buatan." *Journal of Fatwa Management and Research (JFatwa)*, 2021.

Rahim, A. "Masalah Mursalah dalam Perspektif Hukum Islam: Konsep dan Aplikasinya." *Jurnal Hukum Islam*, vol. 15, no. 2, 2018.

Sebayang, Ekinia Karolin, dkk. "Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia."

Simanjuntak, Ayu. "Dampak Teknologi dan Inovasi pada Keadilan dalam Penegakan Hukum di Era Digital." *Journal on Education*, vol. 6, no. 1, 2023.

Usman, Sabian. "Dasar-Dasar Sosiologi." *Pustaka Belajar*, 2009.

Skripsi / Tesis / Disertasi

Ravizki, Eka Nanda. *Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia*. Ntaire, vol. 5, no. 3, 2022.

Sumber Internet

Nayla Kresnadi. "AI dalam Sistem Peradilan."

<https://retizen.republika.co.id/posts/314326/ai-dalam-sistem-peradilan>

Santo. "Tantangan dan Prospek Penggunaan Teknologi dalam Sistem Peradilan."

<https://pemerintahan.uma.ac.id/2024/05/tantangan-dan-prospek>

Hukum Online. "Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014."

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-denganpengadila>

Wawancara

Wawancara Bapak Muh. Ismail Hamid, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri

Yogyakarta, 19 Mei 2024, Jam 09.00 WIB

